

ENKLAVE MANGUNAN: POTENSI REFORMA AGRARIA DI DESA MANGUNAN, BANTUL, D.I YOGYAKARTA

Cahya Daru Saputro^{1*}

¹ Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

*Corresponding author: cahyadarusaputro@mail.ugm.ac.id

Abstract *Status tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang baik dalam hal kepemilikan maupun status lahan yang dimilikinya. Salah satu dari sekian banyak tanah yang menjadi objek reforma agraria di DIY adalah Tanah Bekas Enklave di Desa Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Disebut bekas enklave karena dahulu merupakan tanah eks swapraja Kasunanan Surakarta yang telah masuk menjadi bagian wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan wilayah tanah bekas enklave saat ini bukan berarti menjadi tanah kosong melainkan sudah banyak aktifitas masyarakat yang memanfaatkan. Namun demikian pada saat ini masyarakat dalam posisi menunggu berkaitan status yang masih tarik ulur. Pada kesempatan kali akan mencoba memotret pemanfaatan tanah bekas enklave oleh masyarakat setempat dan potensi untuk meningkatkan kesejahteraannya, Akhirnya diharapkan tanah yang “tertinggal” ini bukan lagi menjadi polemik yang berkepanjangan. Namun bisa menjadi solusi atas kebutuhan kesejahteraan masyarakat yang lebih utama dengan penataan aset dan penataan akses yang lebih adil.*

Keyword:

Enklave, penataan akses, reforma agraria, mangunan

Article Info

Received : 04 Dec 2023

Accepted : 30 Dec 2023

Published : 13 Jun 2024

1. Pendahuluan

Keberadaan tanah tidak bisa dilepaskan betapa pentingnya tanah sebagai sumber hidup, penghidupan dan manusia (Tauchid, 2009). Pengelolaan dan pemanfaatan tanah tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengelola dan menjalin realitas sosial yang sifatnya terbuka antar masyarakat (Savitri, 2010). Namun demikian tanah juga bisa menimbulkan permasalahan bahkan konflik.

Kuasa atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah ditentukan oleh pengaruh dari pihak atau aktor yang memiliki kekuasaan serta kewenangannya (Sikor & Lund, 2010). Dalam upaya untuk memberikan pengaruh atas kuasa masing-masing aktor memiliki mekanisme, yaitu mekanisme berbasis hak (*right-based acces*) dan mekanisme berbasis kekuatan struktural dan relasional (Ribot & Peluso, 2003).

Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kewenangan urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah urusan pertanahan. Objek pertanahan yang diatur meliputi Tanah Kasultanan (Sultan Ground/ SG) dan Tanah Pakualaman (Pakualaman Ground/ PAG) baik itu tanah keprabon maupun tanah bukan keprabon di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Selain tanah yang sudah memiliki alas hak tersebut, ternyata ada juga objek tanah yang secara status hak kepemilikan masih belum jelas dan menjadi objek reforma agraria. Tanah tersebut salah satunya adalah tanah bekas enklave.

Definisi tanah enklave itu sendiri dari bahasa latin yaitu *inclavatus* yang berarti terkurung/ terkunci. Menurut KBBI pengertian enklave adalah wilayah budaya yang terdapat dalam wilayah budaya lain, dengan kata lain enklave merupakan wilayah daerah bebas yang terdapat dalam wilayah yang lainnya. Istilah *enklave* menurut Le Grand Robert, merujuk pada kata *enklaver* pada tahun 1283 yang berarti tanah yang dikelilingi oleh tanah milik orang lain, keberadaannya bisa menjadikan beban dan mengakibatkan adanya kerugian bagi yang lainnya (Robert & Rey, 2001). Dalam tulisan yang berjudul *A Theory of Enclaves* bahwa istilah *enklave* secara eksplisit pertama kali dikenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa dalam upaya ekspansi ke wilayah kekuasaan yang lainnya (Vinokurov, 2007). Sementara definisi lainnya, *enklave* dimaknai sebagai wilayah kantong atas wilayah yang lainnya (Raton, 2018).

Merunut sejarah tanah bekas enklave dimulai pasca perang Diponegoro tahun 1825-1830, daerah Kasultanan yang semula luas dipangkas sesuai dengan perjanjian Klaten 27 September 1830 yang meliputi wilayah daerah Mataram (selatan gunung Merapi) dan Gunungkidul. Baru kemudian setelah UU Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enklave Imogiri, Kotagede dan Ngawen, yang menjadikan wilayah enklave menjadi bagian dari DI Yogyakarta.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jumlah luasan tanah enklave yang berasal dari Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran sejumlah 11.904,62 Ha yang meliputi wilayah Imogiri, Kotagede dan Ngawen. Besarnya luas tanah dengan status bekas enklave tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian maupun sektor lainnya misalnya pariwisata.

Salah satu Desa yang objek tanahnya termasuk tanah bekas enklave adalah di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan luasan sebesar 1158,34 Ha. Desa Mangunan merupakan wilayah bekas enklave yang terluas setelah Desa Muntuk. Hal yang menarik disini adalah mengapa tanah bekas enklave di Desa Mangunan sampai dengan saat ini belum jelas legalitasnya dan masih menjadi polemik terkait dengan status objek hak kepemilikan.

Upaya Tarik ulur terhadap klaim kepemilikan lahan bisa dikatakan sebagai bentuk “penguasaan lahan”. Istilah ini dimaknai sebagai upaya untuk menetapkan atau mengkonsolidasikan bentuk akses, klaim dan pengucilan selama beberapa waktu (Peluso & Lund, 2011) . Proses-proses itu sebenarnya sebagai upaya pengaturan terhadap aktor-aktor dalam mengendalikan tanah. Alasan lain dari “pengambilalihan” adalah untuk melindungi alam dari dan mendayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga hanya kelompok atau lembaga tertentu yang bisa mengelolanya.

Sebenarnya cukup menarik kaitannya dengan tanah bekas enklave ini mengapa tanah tersebut menjadi perebutan dan sampai dengan sekarang masih menjadi polemik antar bekas kerajaan swapraja. Apakah ini yang oleh Tania M. Li disebut sebagai ‘kekuasaan’ yang bersifat melingkar dan ‘kekuasaan’ yang sifatnya mengatur (Murray Li, 2018). Kepengaturan merupakan bentuk dari kekuasaan sebagai upaya mensejahterakan rakyat banyak. Seperti halnya yang dilakukan oleh raja bahwa cara untuk memastikan kuasa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dinaunginya. Hal tersebut kemudian oleh Foucolt diklasifikasikan dalam urutan pengengaturan, pendisiplinan dan kekuasaan mutlak (Foucault, 1982).

Hal ini penting karena posisi pengelolaan tanah bekas enklave di wilayah Mangunan menjadi salah satu objek reforma agraria yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan terhadap tanah bekas enklave ini cukup kompleks karena bukan saja pemerintah dan masyarakat namun juga melibatkan kerajaan eks swapraja, dan bagaimana masing-masing aktor ini memiliki kepengaturannya sendiri terhadap kuasa atas tanah bekas enklave ini.

Kepastian kepemilikan terhadap status tanah bekas enklave yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi perhatian tersendiri. Masing-masing aktor memiliki kuasa dalam pengaturan terhadap tanah bekas enklave ini. Saya disini mengidentifikasi aktor tersebut dalam beberapa kelompok mulai dari negara yang diwakili oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Aktor lainnya yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang juga merupakan pemegang kuasa dan memiliki kepengaturannya masing-masing terhadap tanah bekas enklave.

Banyaknya aktor yang terlibat dalam kepengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah bekas enklave kaitanya dengan pengaturan oleh beberapa pihak. Bagaimana masing-masing aktor tersebut memainkan kuasa atas kepengaturannya dalam menyikapi “tanah bekas enklave”? Mengapa tanah bekas enklave bisa menjadi ladang tarik ulur dari berbagai macam aktor tersebut sehingga sampai dengan saat ini masih belum selesai?

Hal ini menjadi penting karena untuk tindak lanjut terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat yang sudah memanfaatkan tanah tersebut sejak lama. Di samping itu juga untuk meminimalisir dampak konflik dan permasalahan pada masa mendatang karena tidak adanya kepastian yang jelas terkait hak milik atas tanah tersebut. Diharapkan dengan adanya ketetapan hukum ini masyarakat bisa memanfaatkan tanah enklave ini dengan optimal. Dengan demikian masyarakat memiliki keuntungan salah satunya akses modal untuk usaha, yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadikan pertanyaan selanjutnya, bagaimana potensi keberadaan tanah enklave bisa meningkatkan kesejahteraan melalui program pelaksanaan reforma agraria.

2. Metode

Secara mendalam saya mengikuti perkembangan tanah bekas enklave ini mulai tahun 2019. Diawali dengan menjadi perwakilan dalam pertemuan Gugus Tugas Agraria (GTRA) tingkat Provinsi. Secara berkelanjutan aktif mengikuti diskusi sampai dengan pertengahan tahun 2023. Menjadi bagian dari keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan jalan yang cukup strategis dalam menggali informasi khususnya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan tanah bekas enklave.

Metode yang seringkali jamak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Intensitas diskusi bahkan wawancara secara personal dengan aktor-aktor penentu kebijakan juga dilakukan secara berkala. Data yang juga cukup penting dalam penelitian kali ini adalah berkaitan dengan arsip-arsip lama dan juga peta. Berkas arsip ini bisa diakses di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, jenis arsip yang digunakan, antara lain berupa catatan-catatan dari beberapa pegawai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga berbagai macam regulasi keputusan yang dikeluarkan oleh Desa. Analisa terhadap data yang bersumber dari dokumen tersebut cukup penting karena untuk memperkuat data kualitatif. Keberadaan data ini juga cukup memperkuat berbagai macam analisa yang sedang ditulis. Data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif atau keduanya, dan sebuah penelitian bisa saja memerlukan dan memanfaatkan dua jenis data ini untuk

menjawab masalah-masalahnya (Ahimsa-Putra, 2011).

Pemilihan informan dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang akan digali. Setiap informan memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga diharapkan data yang diperoleh bisa lebih objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Langkah selanjutnya terkait dengan metodologi ini menggunakan konsep *the-more-willing-to-reveal informants* bahwa para informan yang memiliki informasi lebih dan berniat untuk mengungkapkan secara lebih mendalam (Hammersley & Atkinson, 2007). Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisa dan juga disinkronkan dengan data sekunder baik itu yang berasal dari administrasi desa maupun yang berasal dari referensi yang sudah ada. Klasterifikasi atas data-data tersebut kemudian menjadi catatan penting untuk analisa atas ide-ide yang dapat memberikan penjelasan atas data tersebut (Hammersley & Atkinson, 2007).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mangunan Bekas Enklave Kasunan Surakarta

Tanah Bekas Enklave di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di tiga area yang berbeda, pertama di wilayah Kotagede, Imogiri dan Ngawen. Klasterifikasi tersebut berdasarkan pada sebutan nama wilayah pada masa sebelum pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Desa yang cukup menarik untuk dibahas adalah Desa Mangunan yang merupakan tanah bekas enklave Kasunan Surakarta. Pertanyaannya kemudian mengapa Desa Mangunan yang secara kontur lebih banyak perbukitan yang apabila musim kemarau cenderung kering memiliki “pesona” tersendiri khususnya oleh berbagai pihak?

Wilayah yang berada di diposisi selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya diatas kawasan makam-makam Raja Mataram di Imogiri. Kurang lebih 30 menit dari pusat kota Jogja akan disuguhi dengan pesona alam yang cukup indah. Pepohonan pinus yang menjulang tinggi dikanan kiri hingga pada puncaknya akan terlihat adanya spot pemandangan yang cukup bagus. Dahulunya Mangunan merupakan bagian dari wilayah Kasunan Surakarta bersama dengan 15 Desa lainnya di Kabupaten Bantul. Berdasar tutur salah satu pamong di Desa Mangunan, bahwa asal mula Desa Mangunan berasal dari penjelajahan dari Sunan Kalijaga yang bertemu dengan salah seorang penyadap Nira bernama Cokrojoyo. Pesan dari Sunan Kalijaga bahwa jangan pernah membuka gula yang telah dibuat dengan tempurung kelapa dan dibungkus dengan daun pisang tersebut. Cokrojoyo merasa penasaran dan akhirnya dibukalah tempurung kelapa tersebut. Alhasil, dia terkejut karena yang dilihat bukannya gula melainkan emas. Singkat cerita dari peristiwa tersebut akhirnya Cokrojoyo menyesal dan ingin mencari Sunan Kalijaga untuk mengabdikan dirin menjadi muridnya. Hingga akhirnya Cokrojoyo menjadi murid dari Sunan Kalijaga dan dikenal dengan nama Sunan Geseng. Pengembaraan dari Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng hingga berada di tempat yang bernama pohon Jati Kluwih dan kemudian diperintahkanlah Sunan geseng untuk bersemedi untuk kesembuhan dirinya. Sementara nama Mangunan sendiri berasal dari cerita Sultan Agung yang mencari lokasi untuk makam raja-raja mataram, hingga Sultan Agung mengalami keraguan atas temuannya “mangu-mangu tenanan”, apabila di artikan bisa disebut juga sebagai keraguan yang amat sangat. Tempat berhentinya Sultan Agung tersebut kemudian dikenal dengan nama Padukuhan Mangunan, Desa Mangunan, Dlingo. Sampailah kemudian Sultan Agung berjalan menemukan letak “siti wangi” tersebut yang saat ini dikenal dengan Makam Raja-raja Mataram di Panjimatatan Imogiri Bantul.

3.2. Sejarah Wilayah Enklave di Desa Mangunan

Keberadaan tanah enklave yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Kerajaan Mataram. Pecahnya Kerajaan Mataram menjadi

beberapa kerajaan, yaitu Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta berimplikasi pada terbaginya tanah yang diduduki dibawahnya. Periodisasi sejarah hingga munculnya tanah bekas enklave, sebagaimana berikut ini:

3.2.1. Periode Hindia Belanda

Kerajaan Mataram sebagai cikal bakal dari Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada awalnya merupakan wilayah yang sangat luas. Kekuasaan Kerajaan Mataram Islam sebelum adanya pengaruh dari Hindia Belanda meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat (Kartodirdjo, 1977). Rentetan perjanjian yang diinisiasi oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk dari intervensi dalam penyelesaian konflik di internal Kerajaan Mataram memunculkan adanya tanah bekas enklave. Dimulai dari Perjanjian Ponorogo (1749), Perjanjian Giyanti (1755), Perjanjian Salatiga (1757), dan Perjanjian Klaten (1830). Hasil perjanjian di masing-masing periode tersebut menyebabkan Mataram terbagi dalam wilayah yang lebih kecil-kecil, hal ini untuk memudahkan kontrol dari pihak Hindia Belanda dalam mengendalikan wilayah jajahannya.

3.2.2. Perjanjian Ponorogo (1749)

Enam tahun sebelum adanya perjanjian Giyanti terlebih dahulu dilaksanakan perjanjian Ponorogo, yang menurut Soekanto (1953) Pakubuwono II menyerahkan tahta dan wilayah Kasunan Surakarta (Penguasa Mataram) kepada Komandan Pasukan VOC melalui Johan Handrias Baron Van Hohendoref sebagai akibat tidak kuasa untuk mengendalikan Mataram. Praktis dengan penyerahan tersebut maka VOC menjadi penguasa penuh di tanah Jawa. Munculnya friksi-friksi antara yang pro dan kontra terhadap pemerintah Hindia Belanda menumbukan konflik di internal kerajaan Mataram yang kemudian memunculkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, sebagai upaya untuk mengendalikan konflik tersebut.

3.2.3. Perjanjian Giyanti (1755)

Terbentuknya daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari berdirinya Keraton Yogyakarta yang ditandai dengan perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Pembagian wilayah dalam perjanjian Giyanti dapat terlihat dari proporsi besaran yang terbagi, yaitu sebesar 53.100 cacah. Sementara untuk wilayah Mancanegara Susuhunan menapatkan proporsi wilayah sebesar 32.350 cacah dan Sultan mendapatkan 33.950 cacah. Seiring berjalan pada tahun 1825-1830 meletuslah Perang Diponegoro yang disebut juga dengan istilah perang Jawa. Imbas dari perang ini adalah perubahan wilayah yang sudah dikuasai oleh Kasultanan. Pemerintah Hindia Belanda memperkecil luasan wilayah yang didudukinya. Batas wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta kemudian hanya dibatasi dengan sungai Opak yang kemudian batas tersebut dirubah dengan batas jalan yang keutara sampai dengan Gunung Merapi dan keselatan sampai dengan Kabupaten Gunungkidul. Hingga kemudian wilayah ini dijuluki dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2.4. Perjanjian Salatiga (1757)

Pasca perjanjian Giyanti terdapat tahapan yang memunculkan adanya persetujuan bersama kembali antara Kasunan Surakarta dengan pihak Hindia Belanda. Perjanjian yang dilaksanakan di Kota Salatiga pada tahun 1757 ini menjadi titik awal berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pengambilan wilayahnya pun diambil dari wilayah Karanganyar, Wonogiri, dan Ngawen yang merupakan bekas dari Kasunan Surakarta.

3.2.5. Perjanjian Klaten (1830)

Pengaturan terhadap tata ruang dan wilayah kawasan kekuasaan antara dua kerajaan setelah berakhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Sultan Hamengkubuwono V dan Belanda kemudian menghasilkan adanya perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830. Perjanjian ini dimediasi oleh komisariss dari pemerintah Belanda yaitu van Sevenhoven, P Merkus dan G. Nahuys. Pihak Kasultanan diwakili oleh R. Adipati Danurejo IV, sementara dari Kasunanan Surakarta diwakili oleh patih R. Adipai Sosrodiningrat II. Hasil dari perjanjian Klaten ini mengkoreksi adanya kesalahan dari Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang berimplikasi sering terjadinya sengketa karena antara kedua wilayah saling bercampur (Rouffaer, 2021). Setidaknya terdapat empat point penting dalam perjanjian Klaten ini, yaitu a). Wilayah Pajang dan Sukowati menjadi milik Susuhunan Surakarta, sementara wilayah Gunungkidul dan Mataram menjadi kekuasaan Kasunanan Yogyakarta; b). Bentang alam sungai Opak yang mengalir di dekat Candi Prambanan serat jalan yang membentang dari Prambanan menuju Merapi dan menuju selatan Gunungkidul menjadi batas antara Mataram dan Pajang; c). Wilayah yang berada diantara Gunung Merapi dan Merbabu yang berada disebelah barat menjadi wilayah Kasunan Surakarta; d). Keberadaan Makam-makam suci di Imogiri dan Kotagede di daerah Mataram, dan makam di Seselo (daerah Sukowati) menjadi milik dari kedua kerajaan tersebut. keberadaan tanah-tanah Enklave tersebut kemudian sampai dengan periode Kemerdekaan Indonesia masih tetap berada dalam kekuasaan masing-masing wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Mendasari terkait dengan efektif dan efisien dalam pengelolaan tanah enklave tersebut mendorong agar tanah-tanah enklave tersebut dimasukkan dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2.6. Enklave Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Semasa pendudukan Jepang, tidak banyak hal yang berubah terkait dengan kebijakan pertanahan. Jangka waktu pendudukan jepang yang tergolong singkat dan juga obsesi dari jepang yang lebih banyak pada eksploitasi ekonomi. Jepang juga menjalankan kebijakan untuk mengumpulkan bahan pangan atau kerja paksa romusha untuk keperluan pemenuhan logistik Perang. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam tulisan Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945 (Soemardjan, 1981).

Terdapat satu catatan yang cukup penting di masa pendudukan Jepang ini kaitannya dengan Tanah Enklave, yaitu berupa laporan tertulis oleh Tirtokoesoemo tepatnya pada tanggal 6 Februari 1943. Inti dari tulisan tersebut adalah upaya untuk penghapusan status tanah bekas enklave Surakarta yang ada di Yogyakarta. Hal ini dilandasi oleh pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara 2 swapraja (Kasultanan dan Kadipaten) dengan Pemerintah Hindia Belanda. Disebutkan bahwa pertemuan tersebut bukan membahas terkait dengan penghapusan namun lebih pada penegasan batas wilayah dan pengelolaan wilayahnya. Penggabungan wilayah ini yang kemudian diikuti dengan persetujuan dari pihak Belanda, misalnya Kecamatan (*Onderdistrict*) Kotagede merupakan penggabungan dari dua wilayah kerajaa, yaitu 2 Desa dari Surakarta dan 4 Desa dari Yogyakarta).

3.2.7. Pengelolaan Enklave Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Ditetapkakannya Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang no. 1 Tahun 1949, tentang Penetapan Daeah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Militer V di Jawa. Salah satu klausul yang cukup penting dalam regulasi tersebut adalah pada Pasal IX bahwa DIY dan beserta wilayah enklave Kasunan dan Mangkunegaran dipisahkan dari Daerah Militer III di Jawa. Hal ini secara otomatis pola pengaturan wilayah enklave langsung mengikuti regulasi yang ada pada Gubernur Militer daerah V. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pemimpin tertinggi dari

Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara Paku Alam VIII bersama paniradyapati (asisten) memegang kekuasaan eksekutif yang membawahi Kota dan Kabupaten sampai tingkat Desa di DIY.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pasca 1949 adalah pengaturan Desa-Desa yang berada di wilayah enklave. Seperti diketahui bersama bahwa Desa yang berada di wilayah enklave masih diatur oleh Residen Surakarta. Bahkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta No. 5 Tahun 1948 tanggal 19 April 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Desa dan Nama-namanya, namun keberadaan Desa-Desa yang berada di daerah enklave belum diatur.

Tahun 1950 merupakan periodisasi penghapusan wilayah militer di DIY melalui berakhirnya sistem Gubernur Militer dan Daerah Militer di semua wilayah Indonesia. Pasca berakhirnya pemerintahan militer di Yogyakarta juga seiring dengan menurunnya legitimasi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Proses ini dikuatkan dengan pembekuan wilayah Keraton Surakarta melalui Penetapan pemerintah No. 16/SD/1946 tentang pembekuan pemerintah Keraton Surakarta menjadi suatu bentuk Karesidenan. Bermula dari situ maka tidak ada lagi pengakuan kekuasaan keraton dan swapraja. Implikasinya adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh keraton tersebut akhirnya menjadi tanah bekas swapraja (Soeratma, Darsiti, 2000). Keputusan ini pun juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. F.X.3/1/13/1950 tanggal 3 Maret 1950 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dibekukan dan hanya berlaku pada wilayah Keraton. Bisa dikatakan entitas Kasunanan dan Mangkunegaran hanya diakui sebagai bentuk dari sumber kebudayaan jawa. Ditambah lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tanggal 4 Juli 1950 yang semakin menegaskan keberadaan karesidenan Surakarta dan karesidenan lainnya yang dihapus dan dilebur masuk dalam Provinsi Jawa Tengah.

Upaya untuk penyelesaian permasalahan enklave yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta coba terus dilakukan. Mulai dari penyiapan regulasi antara kedua wilayah, yaitu DIY dan Jawa Tengah serta pemerintah pusat. Pemerintah Daerah DIY bersurat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor. 6439/XIV/56 tanggal 18 September 1956. Inti dari surat tersebut adalah mendorong presiden untuk segera mengesahkan semua regulasi DIY yang mengatur semua wilayah enklave. Sebelum sampai disahkannya aturan daerah tersebut, pemerintah pusat sudah menetapkan Undang-Undang Darurat RI Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enklave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen. Secara hukum maka wilayah enklave yang ada DIY sudah masuk dalam administrasi DIY.

Sebagai penguat dari Undang-undang tersebut akhirnya diterbitkanlah Berita Acara Timbang Terima Daerah Enklave Imogiri, Kotagede dan Ngawen pada tanggal 17 Maret 1958 yang ditandatangani oleh R.M.T.P Mangunegoro (Gubernur Jawa Tengah) dan Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta). Intinya bahwa semenjak berita acara ini ditandatangani, maka segala pertanggungjawaban, baik mengenai urusan pemerintahan, maupun kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak dari daerah-daerah bekas enklave Imogiri, Kotagede dan Ngawen dan urusan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Posisi dan kedudukan tanah bekas enklave di Desa Mangunan memiliki sejarah yang cukup Panjang. Masing-masing periode sejarah memiliki kepengaturannya. Mulai dari era Hindia Belanda sampai dengan Pasca Kemerdekaan dan semuanya khusus mengatur wilayah bekas enklave tersebut. Wilayah yang tidak terlalu luas namun cukup mempesona bagi beberapa aktor yang ada mulai dari negara, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta untuk mengelola dengan dalih penataan akses dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.3. Tarik Ulur Kuasa Tanah Bekas Enklave

Pesona dan sejarah panjang tanah bekas enklave di Desa Mangunan memberikan Tarik ulur atas kuasa pengaturan dari beberapa aktor tersebut. Bagaimana objek Tanah bekas Enklave di Desa Mangunan bisa diperdebatkan dan dipertentangkan oleh beberapa aktor? Kuasa untuk bisa saling mengklaim terhadap kepemilikan objek tanah bekas enklave sampai dengan saat ini masih belum bisa diselesaikan dan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Aktor-aktor yang cukup berpengaruh kaitannya dengan tanah bekas enklave di Desa Mangunan ini antara lain pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian ATR/ BPN, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Desa Mangunan. Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Tanah bekas enklave tersebut menjadi salah satu isu yang dikemukakan dalam GTRA karena potensi dan keberadaannya yang cukup luas. Sebelum menjadi isu, awalnya masyarakat terkendala dalam proses sertifikasi karena ketidakjelasan statusnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul masyarakat setempat baru mengetahui bahwa tanah yang selama ini dikuasainya merupakan tanah dengan identitas "OO" sejak adanya program legalisasi aset melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

3.4. Posisi Spasial Tanah Bekas Enklave Desa Mangunan

Perdebatan tanah bekas enklave khususnya yang ada di Desa Mangunan dapat ditelisik dari sejarah spasialnya. Sumber dari Belanda melalui Peta Dinas Topografi Hindia Belanda dengan skala 1:25.000. Adanya peta ini menunjukkan bahwa sejak dahulu sudah diatur secara spasial atau wilayah sebaran terhadap tanah bekas enklave.

Berdasarkan hasil analisis peta lama menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) maka akan terlihat bahwa luasan tanah enklave tersebut sebesar 11.904,62 hektar (Nugroho, 2023) dengan rincian antara lain :

Tabel 1. Sebaran Luasan Daerah Enklave Hasil Citra SIG

No	Sebaran Enklave	Luasan (Ha)
1	Imogiri	8.623,54
2	Kotagede	100,8
3	Ngawen	3.180,28
	Total Luas Wilayah	11.904,62

(sumber: Kementerian ATR BPN RI, 2023)

Berdasarkan data diatas maka objek tanah enklave yang paling luas adalah di Imogiri termasuk didalamnya Desa Mangunan. Mekanisme untuk melakukan digitalisasi luasan tersebut melalui overlay terhadap citra satelit terbaru yang ditimpakan dengan peta lama tersebut. Khusus sebaran wilayah bekas enklave Imogiri dimasing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Sebaran Wilayah Bekas Enklave Imogiri di Masing-masing Desa

No	Lokasi Enklave (per Desa)	Luasan (Ha)
1	Dlingo	986,46
2	Girirejo	338,77
3	Imogiri	99,46
4	Jatimulyo	977,67
5	Karangtalun	127,23
6	Karangtengah	281,86
7	Kebonagung	173,39
8	Mangunan	1158,34
9	Muntuk	1407,33
10	Segoroyoso	580,9
11	Terong	888,17
12	Tewuluh	714,52
13	Wanolelo	889,44
	Total	8.623,54

(sumber: Kementerian ATR BPN RI, 2023)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Desa Mangunan termasuk wilayah yang paling luas setelah desa Muntuk terhadap tanah bekas enklave.

3.5. Status Hak Tanah Bekas *Enklave* : Status Hak Ulayat, Tanah Kasunan Surakarta, Tanah Kasultanan Yogyakarta atau Tanah Negara

Tanah Ulayat yang merupakan tanah yang awal mulanya dikuasai menurut hukum adat tertentu, meskipun dalam implementasinya berbeda-beda antar daerah dalam penyebutannya. Hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu hak ulayat dan hak pakai (Purbacaraka & Halim, 1984). Sebagaimana disampaikan oleh Vand Dijk yang membagi tiga bentuk hak-hak atas tanah adat yaitu hak persekutuan atau pertuanan, hak perorangan dan hak memungut atas hasil tanah (Kaban, 2004).

Sebagaimana disampaikan oleh Van Vollenhoven (dalam bushar, 1986), bahwa hak ulayat tersebut memiliki karakteristik, antara lain (a) tiap anggota dalam persekutuan hukum mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap; (b) Bagi orang yang diluar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus seizing persekutuan hukum; (c) Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat mempunyai hak yang sama; (d) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang; (e) Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya; (f) Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak penguasaan kepada orang lain; (g) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/ masyarakat hukum/ desa. Dilain pihak tanah ulayat itu sendiri merupakan tanah komunal yang tidak boleh dan tidak dapat didaftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja (Syahyuti, 2016).

Melihat dari definisi dan juga persyaratan diatas tentunya apabila akan dilekatkan pada tanah *enklave* sebagai tanah ulayat, tentunya masih sangat sumir dan mungkin tidak termasuk dalam kategori diatas. Karena harus ada beberapa indikator yang dilekatkan di dalamnya, dan persekutuan hukum disini tentunya berbeda dengan Kasultanan atau Kasunan sebagai lembaga yang diakui secara resmi oleh negara. Apalagi setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria

1960 Nomor 5 Tahun 1960 telah menimbulkan perubahan atau pola baru dalam hal penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. Kemudian terbitnya UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 mengatur tentang hak-hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas kekhususan terhadap pengelolaan agraria inilah yang kemudian tidak masuk dalam ranah hak ulayat dalam artian sesungguhnya. Pada tahun 2012 ditetapkan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 32 UUK secara jelas dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai subyek hukum.

Dari sisi regulasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah apabila termasuk dalam Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten maka, sudah ada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Sehingga berdasarkan hal ini maka kedepannya tentunya masyarakat juga akan lebih mudah dan proses pemanfaatannya, tinggal mengajukan izin pemanfaatan ke Kasultanan Yogyakarta. Dalam pemanfaatannya pun masyarakat nantinya juga akan mendapatkan perlindungan yang optimal dalam proses pemanfaatannya.

Peralihan kewenangan tersebut tentunya bisa dimaknai sebagai dua hal, apakah akan masuk dalam aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun akan diserahkan kepada pihak Kasultanan Yogyakarta. Hal ini tentunya seiring dengan UU Nomor 3 Tahun 1950, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) diatur bahwa urusan rumah tangga D.I Yogyakarta adalah terkait dengan urusan agraria. Apabila menilik dari regulasi ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan juga dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut. Hukum tanah Indonesia, dimana tanah memiliki fungsi sosial, sebetulnya merupakan antitesa hukum tanah Barat (Bahari, 2005). Salah satu tugas negara yang mewakili kepentingan bersama menjadi lebih luas dalam mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata atau disebut sebagai *welfare state* (Harsono, 1997).

Sesuai dengan ketetapan *Domein Verklaring* Belanda, yang dicantumkan dalam *Agrarischewet* dengan Stb. 1870 No. 55, dengan asas pokoknya adalah domein Negara, bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan ada hak eigendom diatasnya maka tanah tersebut merupakan domein Negara. Jadi bisa dikatakan bahwa tanah negara adalah semua tanah yang seseorang itu tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hak miliknya (Supardiyono, 2010). Sehingga apabila di lekatkan dengan tanah bekas enklave tentunya ini tidak sesuai karena secara kepemilikan dan hak asal usulnya sudah terlihat sebagaimana dari sisi sejarahnya.

Kehadiran negara dalam upaya untuk mendudukkan permasalahan tanah bekas enklave di Desa Mangunan menjadi cukup penting. Hal ini untuk menuntaskan dan menyelesaikan segala macam polemik oleh berbagai macam aktor yang terlibat didalamnya. Status yang nantinya akan disematkan terhadap tanah bekas enklave tidak bisa hanya melihat dari status asal usul. Seperti diketahui Bersama bahwa tumpang tindih kepengaturan sudah terlanjur terjadi dari masa ke masa sehingga penyelesaian terhadap obyek tanah bekas enklave di Desa Mangunan ini makin berlarut-larut. Pendekatan kepengaturan tanah bekas enklave untuk pemberdayaan masyarakat menjadi cukup menarik, karena opsi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakatlah yang seharusnya diutamakan. Hal tersebut akan berpeluang untuk meminimalisir terjadinya tarik ulur oleh beberapa aktor tersebut, karena masyarakat yang menempati wilayah di Desa Mangunan juga ikut dilibatkan memaksimalkan potensi yang ada didalamnya demi kemakmuran.

3.6. Tanah Bekas Enklave untuk Kemakmuran


Peningkatan kesejahteraan menjadi kunci dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah bekas enklave. Masyarakat sebagai obyek tentunya tidak bisa terlepas dari pihak yang terdampak dalam penataan akses (*access reform*), implikasi dari penataan akses yang baik akan mendorong pada kesejahteraan. Pertanyaannya bagaimana potensi tanah bekas enklave di Desa Mangunan bisa berdampak pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan akses?

Keberadaan tanah bekas enklave ini cukup menarik untuk diulas karena potensi terhadap daerah tersebut cukup besar. Obyek wisata mulai tumbuh di daerah tersebut, mulai dari Kebuh Buah Mangunan hingga wisata alam lainnya misalnya pesona alam hutan pinus. Lokasi wisata alam Resort Pemangku Hutan (RPH) Mangunan menawarkan udara yang sejuk dan segar dengan pemandangan yang menakjubkan (Anjarika et al., 2019). Pengelolaan pariwisata yang melibatkan berbagai macam stakeholder ini membuka kesempatan lapangan kerja dari masyarakat setempat. Pelayanan pariwisata di RPH Mangunan menunjukkan bahwa kualitas dari RPH Mangunan dengan kategori cukup baik dan masing-masing pihak memiliki peran dan kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pengembangan potensi wisata tersebut tentunya harus didorong untuk menggaet investor ataupun pendanaan dari Negara. Salah satu persyaratan yang jamak untuk dilakukan tersebut adalah melalui kepastian atas alas hak kepemilikan terhadap lahan yang ditempatinya. Tanah bekas enklave ini rata-rata sudah ada yang bisa disertipikatkan karena awalnya sudah ada memiliki alas hak berupa Letter C. Tercatat di Desa Mangunan sebanyak 2.846 sertipikat sudah terbit dengan rincian, antara lain (1) Sertipikat Hak Milik (SHM); (2) Sertipikat Hak Pakai; dan (3) sertipikat hak wakaf.

Melalui program Reforma Agraria permasalahan sertipikat tadi bisa menjadi salah satu solusinya. Bukan hanya menjadikan tanah tersebut terdaftar, namun lebih dari itu tanah-tanah tersebut bisa mengangkat potensi lokal yang ada di wilayah setempat.

Potensi tanah bekas enklave di Desa Mangunan saat ini dengan sebaran di 4 lokasi dipergunakan sarana kepentingan umum. Sebanyak 5 lokasi dipergunakan untuk pengembangan pariwisata lokal. Sementara 1 lokasi dibawah dinas kehutanan untuk pengelolaan kawasan hutan. Paling luas tanah yang digunakan adalah untuk wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Watu Mabur seluas 2,07 hektar. Perkembangan kondisi saat ini lahan tersebut telah banyak berubah fungsi menjadi kawasan wisata alam. Terlihat sebaran dari titik koordinat tanah bekas enklave yang sudah dimanfaatkan baik oleh Desa maupun masyarakat melalui pokdarwis. Potensi lainnya masih banyak belum dimanfaatkan, tampak dalam gambar peta kontur di bawah ini :



Gambar 1 Kontur Pemanfaatan Tanah Bekas Enklave Desa Mangunan
 Sumber : Olah Data Peta Dispertaru DIY, 2022

Berdasarkan peta topografi diatas bisa terlihat bahwa kawasan Mangunan terdiri dari hutan, lahan terbuka, dan beberapa yang menjadi permukiman. Pola permukiman diatas terlihat menyebar, pola perkampungan di daerah pedesaan yang berbukit-bukit tidak akan sama dengan daerah pedesaan di dataran rendah. Biasanya pola perkampungan di daerah yang berbukit-bukit dan pegunungan (*hill region*) tidak teratur dan menyebar (Bintarto, 1978). Sementara pola perkampungan yang terdapat didaerah dataran rendah biasanya bersifat bergerombol membentuk suatu kelompok yang disebut *nucleus* atau dapat juga bersifat menyebar di suatu pertanian (Bertrand, 1958). Dengan melihat topografi diatas dan mencoba untuk menghubungkan dengan kondisi pemanfaatan tanah di wilayah tersebut secara riil tentunya sangat berpotensi sekali dalam upaya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Di samping itu sebenarnya lahan yang cukup luas dalam hal pemanfaatannya, yaitu berupa makam. Ini merupakan lahan yang wajib ada disetiap Desa karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

3.7. Mangunan Antara Hutan Lindung dan Pariwisata

Secara spasial data bentuk kontur yang ada di desa Mangunan tentunya bisa terlihat bahwa potensi untuk pengembangan pariwisata saat ini sangat besar. Berdasarkan kondisi eksisting yang ada saat ini, terdapat empat pokdarwis yang sudah memanfaatkan tanah bekas enklave ini untuk pariwisata, antara lain Wisata Dewi, Dewi Seribu Batu, Dewi Kaki Langit, dan Dewi Watu Mabur. Pemanfaatan Kawasan hutan untuk pemanfaatan pariwisata dan lainnya didasari pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya. Model yang sudah dikembangkan saat ini daerah Desa Mangunan adalah berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan bentuk Resort Pemangku Hutan (RPH).

Koperasi Noto Wono yang merupakan salah satu lembaga ekonomi yang mengelola kawasan Wisata Mangunan dan telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah DIY pada tanggal 31 Januari 2017. Lembaga Koperasi ini merupakan badan hukum yang mewadahi kelompok tani hutan untuk mengelola kawasan hutan dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata. Keberadaan Lembaga ini dibentuk sebagai badan hukum yang memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan hutan. Adapun kawasan hutan lindung di daerah Mangunan yang dikuasai seluas 30,41 hektar, dari luasan total RPH Mangunan sebesar 580,7 hektar (5,33%). Obyek yang dikelola pun meliputi di 3 Desa di Kecamatan Dlingo, yaitu Muntuk, Terong dan Mangunan. Hampir mayoritas

obyek yang disajikan berupa pemandangan alam spot pemandangan.

Wisata di daerah Mangunan sudah mulai dikenal luas semenjak tahun 2017, hingga jumlah kunjungan dalam waktu setahun mencapai angka 2 juta wisatawan, dan terus meningkat pada tahun 2018 (2,7 juta wisatawan) dan pada tahun 2019 sejumlah (2,4 juta wisatawan). Berdasarkan banyak jumlah wisatawan tersebut pembagian hasilnya sebanyak 25% diserahkan kepada Pemda DIY, 5 % untuk Koperasi Noto Winoto. Sisanya sebesar 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Porsi pemberdayaan masyarakat sebagian besar memang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang pernah diamanatkan oleh Gubernur DIY, bahwa dana yang terbesar sebaiknya dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Sebelum pandemi jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktifitas wisata tersebut dibawah koperasinya sekitar 724 orang yang berasal dari masyarakat sekitar Desa Mangunan. Jumlah tersebut terdiri dari pengelola warung, tukang parkir dan petugas kebersihan.

Aktifitas yang dilakukan warga sekitar Mangunan untuk pengembangan pariwisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan keberadaan tanah enklave tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan status tanah bekas enklave yang saat ini masih menjadi tarik ulur antara beberapa pihak tentunya perlu untuk dicarikan jalan tengah dan solusi. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyusun regulasi memiliki peranan penting apalagi kaitannya dukungan terhadap program reforma agraria. Saat ini regulasi yang menaungi dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan menggunakan Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Rakyat. Adanya kekosongan dan tumpang tindih regulasi terhadap status dan pemanfaatan tanah bekas enklave berpotensi untuk menghambat tercapainya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Harapannya sektor pariwisata yang mendukung dan memanfaatkan tanah bekas enklave ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat bisa terus berkembang dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari (Tovmasyan, 2016).

Penataan akses terhadap tanah bekas enklave di Desa Mangunan secara faktual telah berjalan dengan berbagai macam potensi alam yang ada di dalamnya. Pelibatan aktif masyarakat juga telah berjalan meskipun belum secara optimal, hal ini dibuktikan dengan pembentukan koperasi pariwisata salah satunya Koperasi Noto Wono. Hanya saja memang kehadiran negara sebagai katalisator, regulator, dinamisator dan fasilitator terhadap berbagai macam potensi penataan aset dan penataan akses di desa. Kesejahteraan masyarakat menjadi kunci negara dalam menyikapi segala macam permasalahan khususnya tentang agraria, karena hal tersebut merupakan muara dari tujuan kepengaturan.

4. Simpulan

Tanah bekas enklave Desa Mangunan secara asal usul merupakan objek tanah yang “ditinggalkan” Kasunanan Surakarta pasca diserahkannya secara administratif ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi yang belum dioptimalkan secara maksimal karena adanya kegamangan terhadap status lahan dan bisa menjadi tanah tertinggal. Awal dari tulisan ini dimulai dengan melihat sejarah dan asal usul tanah enklave dari masing-masing pentahapan periodisasi waktu sesuai dengan kepengaturannya. Hingga saat ini pun status terhadap tanah bekas enklave masih menjadi tarik ulur.

Berawal dari tarik ulur kuasa tanah bekas enklave yang melibatkan beberapa aktor dan masing-masing memiliki kuasanya sendiri. Disinilah kemudian kehadiran negara diharapkan bisa menjadi fasilitator atas berbagai permasalahan agraria khususnya tanah bekas enklave.

Dari uraian diatas tentunya terlihat bahwa permasalahan penguasaan pertanahan

khususnya terkait dengan status tanah enklave perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan status hukum, namun lebih dari itu efek dari sosial budaya juga cukup penting. Konflik sosial yang mungkin terjadi mengakibatkan dampak lebih signifikan yaitu tingkat kemiskinan yang semakin tinggi karena lahan yang digunakan oleh warga berpotensi tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal dan akhirnya menjadi tertinggal.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan tanah bekas enklave antara lain dengan memberikan kepastian terhadap status tanah enklave khususnya di wilayah Desa Mangunan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk pemberian atas alas hak tersebut, antara lain (1) perlu adanya perlakuan khusus dan tepat dalam penanganan tanah bekas enklave khusus terkait dengan status hak dan kehadiran negara mutlak diperlukan sebagai mediator; (2) masyarakat cenderung menunggu soal kepastian subyek khususnya bagi mereka yang sudah mendiami dan memanfaatkan tanah bekas enklave tersebut cukup lama; dan (3) pemetaan potensi melalui program reforma agraria khususnya dalam hal penataan asset maupun penataan akses.

Adanya pemberian kepastian dalam penguasaan tanah ini menjadi hak ini diharapkan bisa memberikan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan Mangunan. Adanya tanah bekas enklave diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk ikut serta dalam program reforma agraria yang telah dicanangkan oleh pemerintah apapun itu status hak yang akan disandangnya.

Referensi

- Ahimisa-Putra, H. S. (2011). *Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, Makalah disampaikan dalam ceramah "Perkembangan Teori dan Metode Antropologi" diselenggarakan oleh Departemen Antropologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, di Surabaya, 6-7 M.*
- Anjarika, D. S., Baiquni, M., & Ritohardoyo, S. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Resort Pemangku Hutan (Rph) Mangunan. *Jurnal Sains Informasi Geografi [JSIG]*, 2(1), 9–17. []
- Bahari, S. (2005). Negara dan Hak Rakyat atas Tanah. *Kompas*.
- Bertrand, A. L. (1958). *Rural Sociology: An Analysis of Contemporary Rural Life*. McGraw-Hill. <https://books.google.co.id/books?id=mOw9AAAAYAAJ>
- Bintarto, R. (1978). A quantitative expression of the pattern of urban settlements in the province of Yogyakarta. *The Indonesian Journal of Geography*, 8(35), 33–43.
- Foucault, M. (1982). The Subject and Power Author (s): Michel Foucault Published by : The University of Chicago Press The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795. <https://www.jstor.org/stable/1343197>
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). What is ethonography. *Ethnography: Principles in Practice*. []
- Harsono, B. (1997). *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. hukum tanah nasional* (Issue v. 1). Djambatan. <https://books.google.co.id/books?id=SCkXAAAACAAJ>
- Kaban, M. (2004). *Keberadaan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Di Tanah Karo*.
- Kartodirdjo, S. (1977). *Sejarah nasional Indonesia / Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto* (F.A Sutjipto (ed.)). Balai Pustaka [untuk] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Murray Li, T. (2018). The Will to Improve Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. In *Diterjemahkan oleh Herry Santoso dan Pujo Semedi*.

- Nugroho, dkk. (2023). *Paper Kebijakan Penyelesaian Status Tanah Bekas Enklave di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: disampaikan dalam Seminar Hasil Kajian Kebijakan, diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementre. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Purbacaraka, P., & Halim, A. R. (1984). *Sendi-sendi hukum agraria*. Ghalia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=kc8ntwAACAAJ>
- Raton, M. P. (2018). *Les enclaves*. 4, 186–195.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Robert, P., & Rey, A. (2001). *Le grand Robert de la langue française* (Issue v. 4). Dictionnaires Le Robert. https://books.google.co.id/books?id=_4ThAAAAMAAJ
- Rouffaer, G. P. (2021). *Dunia Swapraja: Sketsa Sistem Pemerintahan, Agraria, dan Hukum*. Kasan Ngali.
- Savitri, L. A. . et. a. (2010). *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sikor, T., & Lund, C. (2010). Access and property: A Question of Power and Authority. *The Politics of Possession: Property, Authority and Access to Natural Resources, March 2010*, 1–22. <https://doi.org/10.1002/9781444322903.ch1>
- Soemardjan, S. (1981). *Perubahan sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.
- Supardiyono. (2010). *Perkembangan Pendaftaran Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Syahyuti, N. (2016). Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 24(1), 14. <https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27>
- Tauchid, M. (2009). *Masalah Agraria Masalah Agraria Mochammad Tauchid* (Issue 5).
- Tovmasyan, G. (2016). Tourism Development Trends in the World. *European Journal of Economic Studies*, 17(3), 429–434. <https://doi.org/10.13187/es.2016.17.429>
- Vinokurov, E. (2007). A Theory of Enclaves Chapter 2. *Journal of Cultural Geography*, 27(3), 389–390.

Unduhan internet

- <https://warto-mbantul.com/2020/07/10/koperasi-noto-wono-masyarakat-sejahtera-hutan-lestari/>
- <https://www.kompas.id/baca/sosok/2021/11/02/purwo-harsono-hutan-wisata-untuk-kesejahteraan-warga>